

PEMILU – DANA – ADHOC

2023

Kpt 53 TAHUN 2023, 96 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM BAGI BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penyaluran dana tahapan pemilihan umum kepada Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan untuk mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas dalam penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan dana tahapan Pemilihan Umum untuk Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta untuk mengatur ketentuan-ketentuan yang lebih teknis dan implementatif pada PKPU No. 1 Tahun 2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 1 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, format dokumen yang digunakan dalam Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum untuk Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum di dalam negeri dan luar negeri.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Januari 2023.
 - Lamp.: 92 hlm.